

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH
STUDI PADA BANK ACEH**

SIDANG

OLEH

TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

178400052



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)11/6/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA
KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH SYARIAH
(Studi Kasus : Bank Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

178400052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pembiayaan Mudharabah Syariah. (Studi : Pada Bank Aceh)

Nama : Teuku Ari Komifalen Bugeara
N P M : 178400052
Bidang : Hukum Perdata


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



(Sri Hidayani, SH., M. Hum.)

Dosen Pembimbing II



(Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH)

Diketahui Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



(DR. M. Citra Ramadhan, SH., MH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN
AREA MEDAN
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidan dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 07 November 2024



TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

178400052




HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Teuku Ari Komifalen Bugeara
NPM : 178400052
Program Studi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH (STUDI KASUS : BANK ACEH. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hkak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 07 November 2024
Yang Menyatakan 

TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH STUDI PADA BANK ACEH

OLEH :

**TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA
178400052**

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, akan tetapi dengan sumber daya yang melimpah ini belum mampu meningkatkan kemajuan perekonomian nasional dan khususnya mengangkat taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) kepada Divisi Human Capital dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH STUDI PADA BANK ACEH** (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum norma Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain. Pengaturan hukum tentang pembiayaan syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perlindungan hukum terhadap pemilik UMKM dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Aceh terdiri dari beberapa prinsip yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan perbankan syariah. Pengaturan hukum tentang pembiayaan syariah di Indonesia masih mengalami perkembangan yang masih panjang khususnya dalam keterkaikan lembaga pembiayaan dan umkm dikarenakan belum banyak menguntungkan masyarakat dalam hal ini pihak umkm dan amsih banyak yang harus perbaiki dalam aturan hukum untuk kepentingan umkm sehingga tidak menghambat pertumbuhan umkm, untuk kedepannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM & Pembayaran Syariah

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE OWNERS IN SHARIA MUDHARABAH FINANCING: A CASE STUDY AT BANK ACEH

BY :

TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

178400052

Indonesia is a country rich in natural resources, yet this abundance has not significantly improved the national economy or elevated the overall living standards of its population. According to the Great Dictionary of the Indonesian Language, protection derives from the word "lindung," which means to shelter, prevent, maintain, and shield. Field study is a method to obtain primary data. In this context, efforts will be made to collect data through interviews with the Human Capital Division under the title "LEGAL PROTECTION FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE OWNERS IN SHARIA MUDHARABAH FINANCING: A CASE STUDY AT BANK ACEH" (secondary data), or through legal literature research. Normative legal research, or Library Research, is used to seek concepts, theories, opinions, or findings closely related to the core issues. Such literature includes legislation, scholarly works, and others. The legal framework for Sharia financing in Indonesia is outlined in Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking. Legal protection for SMEs in Mudharabah financing at Bank Aceh includes several principles detailed in the legislation and Sharia banking regulations. The legal regulations on Sharia financing in Indonesia are still evolving, particularly regarding the linkage between financial institutions and SMEs. This is due to the fact that the existing framework does not significantly benefit SMEs and requires further improvements to ensure the growth of SMEs is not hindered in the future.

Keywords: Legal Protection, SMEs, Sharia Financing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Teuku Arikomi Falen Bugeara
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Januari 2000
Alamat : Jl. Aman 1 No. 2 Medan Kota
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Teuku Fadlysyah TM
Ibu : Leni Asnida
Anak ke : 1 (Anak Tunggal)

3. Pendidikan

SD MUHAMMADIYAH 20 : Lulus Tahun 2011
SMP NEGERI 03 MEDAN : Lulus Tahun 2014
SMA NEGERI 14 MEDAN : Lulus Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH STUDI PADA BANK ACEH”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, MH. Selaku dekan fakultas hukum universitas medan area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, , SH, M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.


4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Ibu Sri Hidayani,SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aldi Subhhan lubis ,SH,M.Kn. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH. MH Selaku sekretaris yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.
9. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yaknidan..... . Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana.
10. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
11. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti. Sebagai teman

dadakan mau pun teman sehari-hari dalam mengikuti serta menjalankan aktivitas perkuliah selama menempuh proses untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 07 November 2024

Penulis



TEUKU ARI KOMIFALEN BUGEARA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Dasar Pengaturan Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	16
2.2.1 Pengertian UMKM	16
2.2.2 Dasar Pengaturan UMKM.....	16
2.2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan	18
2.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	18
2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan.....	19
2.3.3 Lembaga Pembiayaan	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Mudharabah.....	21
2.4.1 Pengertian Mudharabah	21
2.4.2 Dasar Hukum Mudharabah	25
2.4.3 Kriteria Pembiayaan Mudharabah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	29

3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3	Metodelogi Peneitian.....	31
BAB IV	PEMBAHASAN.....	33
4.1	Pengaturan hukum tentang pembiayaan syariah di Indonesia	33
4.2	Perlindungan hukum terhadap pemilik UMKM dalam pembiayaan	49
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1	SIMPULAN	59
5.2	SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, akan tetapi dengan sumber daya yang melimpah ini belum mampu meningkatkan kemajuan perekonomian nasional dan khususnya mengangkat taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya yang rata-rata masih rendah, tingkat kemiskinan penduduknya yang masih tinggi, kesempatan kerja yang tidak memadai, dan pengangguran masih tinggi, serta masih banyak masalah lain yang masih mengiringi perjalanan bangsa dalam menuju kemakmuran ekonomi.¹

Untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat diperlukan perbaikan dalam berbagai sektor, terutama yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan yang strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, kontribusi yang tinggi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) perekonomian nasional, dan turut membantu dalam mengurangi pengangguran masyarakat.

Dan sektor ini sudah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia di saat perusahaan besar banyak yang mengalami kebangkrutan. Kuncoro menjelaskan bahwa banyaknya orang yang bekerja di UMKM menunjukkan besarnya peranan UMKM dalam membantu mengatasi masalah pengangguran. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian Latifi yang menunjukkan bahwa industri mikro dan menengah memberikan berkontribusi bagi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

¹ Ali sulistiono, *Hukum Ekonomi sebagai panglima*, (Sidoarjo, Mas media Buana Pustaka, 2009), Hal. 17.

Selama ini UMKM masih mengalami permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga dari berbagai permasalahan tersebut menjadi penghalang bagi pengembangan dan kemajuan UMKM. Hal ini berakibat pada kalah bersaingnya UMKM dengan usaha yang lebih besar, baik kalah bersaing dengan usaha dalam negeri maupun dari luar negeri. Permasalahan UMKM diungkapkan oleh Yustika bahwa UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Hafsa dalam Yustika juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu permasalahan internal meliputi

- 1) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola UMKM;
- 2) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar;
- 3) kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang.²

Sedangkan permasalahan eksternal yang meliputi:

- 1) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil;
- 2) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya;
- 3) kurangnya dukungan;
- 4) kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peluang bagi UMKM saat ini kian sempit. Hal tersebut diakibatkan karena usaha maupun kegiatan yang berpeluang untuk dilakukan UMKM justru diambil alih oleh unit usaha besar. Usaha besar ini didukung dengan manajemen usaha,

² Fahmul Amril, "PERMASALAHAN UMKM: STRATEGI DAN KEBIJAKAN" Jurnal Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan (2022),hal.378

jaringan pasar serta modal yang kuat yang telah berhasil menembus pasar pasar dan jaringan secara luas.³

Hal inilah yang menyebabkan unit usaha perintis sebagai UMKM menemukan hambatannya untuk berkembang dan menjalankan usahanya. Meskipun berdasarkan fakta fakta diatas UMKM banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian rakyat, namun pemerintah lebih banyak memberikan atensinya kepada unit usaha besar. Sementara unit usaha kecil seperti UMKM dibiarkan berjalan dengan sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang para intinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sistem pasar yang saat ini didasarkan atas mekanisme pasar juga lebih menguntungkan unit usaha besar. Sehingga akhirnya membuat unit usaha kecil seperti UMKM semakin tersisihkan dari pasar. Akhirnya UMKM tidak memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap UMKM dan menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonomi.

Saat ini, UMKM merupakan sektor penopang perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. UMKM telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia sebesar 61% atau 8.573 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 60,4% dari total investasi di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Oleh karena itu, sektor UMKM harus

³ Nabilah Apriani, "Upaya *Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*", Jurnal Al Azhar Indonesia, (2022), hal.30

terus dijaga eksistensinya karena memiliki peran yang besar bagi perekonomian. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya jumlah UMKM yang mengalami kesulitan keuangan dan gulung tikar. Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan finansial UMKM yaitu dengan menjadikan sektor perbankan sebagai mitra dalam pendanaan UMKM.⁴

Namun, UMKM mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan pendanaan dari sektor perbankan yaitu terbatasnya akses terhadap informasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan modal sendiri yang tidak mencukupi.

Pada dasarnya, penyaluran 964 Zafrizal et al. dana ke sektor UMKM cukup menjanjikan bagi bank karena UMKM cenderung memiliki tingkat gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan skala usaha lain yang lebih besar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), rasio likuiditas perbankan di Indonesia yang diukur menggunakan loan to deposit ratio (LDR) mengalami penurunan dari 94,9% pada tahun 2019 menjadi 77,49% pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan terjadinya penurunan penyaluran pembiayaan.

Sementara, rasio non-performing loan (NPL) mengalami kenaikan dari 2.53% pada tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kenaikkan NPL menginterpretasikan terjadinya peningkatan jumlah debitur yang tidak mampu membayar kewajiban kreditnya ke bank. Penurunan kinerja bank di Indonesia juga terlihat pada rasio return on assets (ROA) dari 2,74% pada tahun 2019 menjadi 1,86% pada tahun 2021. Persentase penyaluran pendanaan bank ke UMKM dinilai masih minim atau hanya berkisar 12%-13% saja dari total kredit

⁴ Meliza Zafrizal, "Sinergi Antara Sektor Perbankan Dengan UMKM Untuk Memperkuat Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024, hal.963 vol.1

yang disalurkan bank di Indonesia. Padahal, beberapa penelitian terdahulu mengungkap bahwa pembiayaan kepada UMKM dapat meningkatkan performa keuangan bank (Setiawan et al., 2022).

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memuat kebijakan terkait izin usaha, akses pembiayaan, permodalan, pelatihan, serta pemasaran Bank sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian pada sebuah negara.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dari jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain menurut Ascarya, dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (profit loss sharing) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya dan menghindari unsur bunga didalamnya. Menurut Karim penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.⁵

Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah (titipan) dan Mudharabah (investasi). Produk yang ditawarkan dengan menggunakan prinsip mudharabah adalah tabungan dan deposito. Untuk produk ini nasabah akan mendapatkan return bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan bank atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan. Produk dana yang merupakan pilihan terbesar dari seluruh dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah adalah berupa deposito mudharabah.

⁵ Elloni Shenurti, "Return bagi hasil deposito akad Mudharabah pada Bank umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No. 01 Maret 2017

Dari tahun ke tahun kedua produk deposito mudharabah ini pada perbankan syariah terus meningkat. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan yang lebih kompetitif terhadap bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. berdasarkan hasil penelitian Saeed pada lima Bank Syariah dikawasan Timur Tengah ditemukan sejumlah masalah yang cukup mendasar yaitu

- (1) kegagalan implementasi Profit-Loss Sharing (PLS)
- (2) penggunaan hiyal sebagai sarana pengislaman transaksi dan
- (3) eksistensi Dewan Pengawas Syariah.

Kegagalan PLS ini ditandai dengan tidak memadainya secara jumlah pembiayaan berbasis PLS (musyarakah, mudharabah, ijarah dan sebagainya) dengan rasio 20-80 atau 30-70 persen. Sehingga secara structural bank syariah pada umumnya berfungsi sebagai bank dagang bukan bank investasi. Dalam transaksi keuangan syariah baik bank maupun nasabah sebagai shahibul maal membutuhkan informasi yang jelas dan transparan mengenai bagaimana dan kesektor mana bank menginvestasikan dananya (symmetric information).⁶

Namun kenyataannya masih banyak terjadi kondisi asymmetric information, yaitu suatu kondisi dimana investor tidak mempunyai informasi yang cukup untuk dapat mengetahui kondisi terbaik yang ada pada suatu pilihan investasi. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya moral hazard yang mana salah satu pihak berpeluang melakukan tindakan penyelewengan. Timbulnya moral hazard dapat dihindari bila di pasar tersedia acuan indeks return industri dari investasi yang dilakukan bank serta indeks return sektor Return Bagi Hasil Deposito Akad

⁶ *Ibid*

Mudharabah pada Bank Umum Syariah perbankan dan bank menginformasikan hal tersebut kepada nasabahnya. Adanya indikasi bahwa dalam penentuan return bagi hasil deposito mudharabah bank-bank syariah mengacu pada tingkat bunga konvensional mendorong dilakukannya penelitian tentang variabel yang dominan menentukan dalam penetapan return bagi hasil. Dalam penetapan return bagi hasil, logikanya yang menjadi acuan utama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka akan semakin tinggi return bagi hasilnya. Apabila FDR perbankan syariah terus meningkat dan melebihi ketentuan BI maksimal 110% maka bank akan meningkatkan target perolehan dananya. Dalam jangka pendek bank akan menaikkan return bagi hasil untuk menarik nasabah baru yang akan menginvestasikan dananya di bank syariah. Namun bank syariah juga harus memperhatikan tingkat NPFnya sekecil mungkin. Sedangkan menurut Arifa, semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatatkan provisi dan pencadangan yang semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpan dana. Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah yaitu jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet). Faktor-faktor yang diprediksi berdasarkan pengamatan sementara yang memiliki keterkaitan dengan return bagi hasil deposito akad mudharabah antara lain, faktor internal bank sendiri yaitu FDR, CAR, dan NPF serta faktor eksternal yaitu Nisbah bagi hasil, BI rate dan inflasi.⁷

Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah adalah kemitraan dan kebersamaan (sharing) antara investor (shohibul maal) dan pelaku usaha (mudharib), di mana di

⁷ *Ibid*

dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Akan tetapi pada penerapan prinsip bagi hasil tersebut tidaklah mudah karena jenis akad mudharabah terdapat banyak resiko dan membutuhkan biaya operasional yang lebih. Dalam perkembangan transaksi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia lebih mengandalkan skema pembiayaan Murabahah (jual-beli) dibanding dengan skema pembiayaan Mudharabah (bagi-hasil).

Hal tersebut dibuktikan hasil snapshot perbankan syariah di Indonesia yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) per Juni 2018 menunjukkan bahwa market share perbankan syariah mencapai 5,70%, namun ketika berbicara transaksi akad sangat didominasi oleh akad murabahah berkisar 51,77%. Musyarakah 36,86%, sedangkan mudharabah pada level 5,27% dan akad ijarah hanya pada 3,18%. Qomar Mudharabah Sebagai Produk... 202 Prosentasi akad-akad bank syariah per Juni 2018 (Snapshot bank syariah dirilis OJK) Tingginya resiko pada akad mudharabah menjadikan alasan mengapa praktisi perbankan lebih memilih penyaluran pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad murabahah, akad ini dinilai lebih rendah resikonya dan pasti keuntungannya, padahal secara teoritis yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama, yaitu mudharabah maupun musyarakah. Realita ini menunjukkan bahwa produk bagi hasil belum menjadi primadona di bank syariah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pembiayaan bagi hasil khususnya mudharabah masih belum menjadi produk unggulan bagi masyarakat? Menurut Abdullah Saeed melihat bahwa bank syariah dalam merealisasikan sistem bagi hasil, sebagaimana

dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan syariah yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong bank syariah menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas konsep mudharabah tersebut dari sistem bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya ke dalam mekanisme pembiayaan bebas resiko. Penelitian sebelumnya tentang pandangan Abdullah Saeed terdapat pada beberapa jurnal ilmiah, seperti Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed, Bunga Bank; antara paradigma tekstual dan kontekstual, Riba dan Bunga Bank; Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ethico Legal . Di luar pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, masih belum banyak yang menyinggung persepsi Abdullah Saeed tentang praktek akad perbankan syariah, terutama akad mudharabah. Selanjutnya tulisan ini akan lebih detail mengupas pandangan Abdullah Saeed tentang praktek akad mudharabah dalam perbankan syariah.

Merujuk pada praktek perbankan syariah yang ada, praktek pembiayaan mudharabah tidak berjalan sesuai dengan definisi dan teori, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penggunaan profit and Loss Sharing (PLS) pada akad mudharabah, antara lain;

- a. Standar moral
- b. Ketidakefektifan model pembiayaan profit and Loss Sharing (PLS)
- c. Berkaitan dengan para pengusaha
- d. Dari segi biaya
- e. Segi teknis
- f. Kurang menariknya system profit and Loss Sharing (PLS) dalam aktivitas bisnis
- g. Permasalahan efisiensi (Saeed, 2008),

sehingga bank syariah menilai pembiayaan akad mudharabah terlalu beresiko dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi, untuk itu bank syariah sangat hati-hati dan terkesan menghindari pembiayaan akad mudharabah.⁸

Mudharabah Sebagai Produk Qomar MALIA, Lebih lanjut Saeed menjelaskan secara detail komponen-komponen pembiayaan akad mudharabah yang dipraktekkan di perbankan syariah, antara lain;

a. Modal Tujuan dari akad mudharabah adalah ketersediaan modal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sinergi antara pemilik modal dan skill pelaku usaha akan menghasilkan profit yang akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah di awal.

Kritik Saeed terhadap praktek akad mudharabah di bank-bank syariah adalah tidak ada kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya dituntut menjalankan usahanya sesuai dengan isi perjanjian akad mudharabah antara pelaku usaha dengan bank syariah. Bank syariah juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan usaha yang didanai, salah satu bentuknya adalah tidak memberikan dana mudharabah secara langsung kepada pelaku usaha untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana mudharabah.

Praktek akad mudharabah tersebut di atas sangat berbeda dengan akad mudharabah yang berkembang dalam ilmu fiqh, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pengawasan dan kontrol merupakan prinsip kehati-hatian pihak bank syariah dalam menjaga amanah (posisi mudharib) dari pihak nasabah (shohibul maal). Artinya kesiapan pihak bank syariah dalam menjalankan prinsip bukan hanya bagi hasil tetapi juga bagi rugi sesuai dengan teori dasar akad mudharabah perlu disangsikan, dikarenakan pihak bank juga dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai shohibul maal.

Bisa jadi pihak bank syariah tidak siap menanggung kerugian yang dilakukan pelaku usaha, maka pihak bank syariah berusaha membuat alasan bahwa usaha tersebut rugi karena kesalahan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha harus ikut menanggung kerugian akan modal mudharabah.

⁸ Journal of Islamic Banking and Finance Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85

Hal ini merupakan kelemahan akad mudharabah dipraktikkan pada institusi bank yang berperan ganda (mudharib dan shohibul maal). Manajemen Menurut fatwa DSN No.07/ DSN-MUI/IV/200 tentang akad mudharabah disebutkan bahwa mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.⁹

Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank syariah, pelaku usaha sering merasa keberatan dan kesulitan dalam memenuhinya, seperti pelaporan keuangan usaha tiap bulannya. Konsekuensi lain dari fatwa DSN tersebut adalah pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang melanggar ketentuan dari perjanjian akad mudharabah. Saeed menjelaskan manajemen praktek akad mudharabah yang berkembang dalam ilmu fiqih, pihak mudharib diberikan kewenangan yang luas terhadap modal seperti diperbolehkan membelanjakan modal tersebut setiap saat dan setiap waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Perlindungan hukum terhadap pemilik usaha kecil dan menengah dalam pembiayaan Mudarabah syariah studi pada bank Aceh**".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di atas jelaskan di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembiayaan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik UMKM dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan Syariah.

⁹*Ibid*

2. Untuk mengetahui sanksi administratif bila terjadi pelanggaran pada masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

1. Kegunaan penelitian ini sebagai penambah wawasan pengetahuan terhadap apa itu hukum Mudharabah pada perbankan syariah.
2. Memberikan pemahaman tentang perbankan terhadap bila mana terjadi permasalahan didalam mengajukan kredit.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menggambarkan situasi hukum yang ada di masyarakat atau menunjukkan ke arah mana perubahan masyarakat harus memajukan keadilan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk meremuskan beberapa konsep keilmuan yang akan memberikan kontribusi serta manfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai syariah terhadap bank syariah.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat bagi permusuan hukum perbankan terutama hukum syariah/islam dalam perbankan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH STUDI PADA BANK ACEH ”adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku,majalah ilmiah, jurnal,perturan perundang-undangan yang berlaku,serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut:

1. YOLA ANANDA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2019

a. Judul : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PERKEMBANGAN UMKM BANK SYARIAH MANDIRI BANDA ACEH

b. Rumusan Masalah :

1) Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan
UMKM?

2. M. Aiman PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2022.

a. Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DENGAN SKEMA AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA
BMT AL-FATH IKMI TANGERANG SELATAN)

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip Mudharabah dalam praktik pembiayaan modal
kerja di BMT Al-Fath IKMI.?

2. Bagaimana akibat hukum bagi BMT Al-Fath IKMI selaku kreditur dan
Nasabah selaku debitur dalam akad pembiayaan Mudharabah untuk pembiayaan
modal kerja?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Perlindungan Hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum

¹⁰ <http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Desember 2016.

Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggan yang telah dilakukan

2.1.2 Dasar Pengaturan Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹¹

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.

Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.¹²

Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU

¹¹ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses 20 January 2024

¹² *Ibid*

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut.

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang UMKM

2.2.1 Pengertian UMKM

Menurut Purba dalam penelitiannya menyatakan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.¹³

2.2.2 Dasar Pengaturan UMKM

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM)

¹³ Indah Suryati, "Pengaruh ukuran usaha dan sumber modal terhadap penerapan standar akutansi pada usaha mikro kecil dan menengah bidang jasa atau pelayanan laundry di MAKASAR", Jurnal Mahasiswa Akutansi UNSURYA, 2019, hal.18.

telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.¹⁴

2.2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku.¹⁵ Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- a) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diakses 28 februari 2024

¹⁵ <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> diakses 28 februari 2024

c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³ Kredit menurut istilah dalam bahasa Inggris credit berarti meminjamkan uang, credo dalam bahasa Romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqh yang diambil dari istilah qard. Sedangkan qard dalam ilmu fiqh berarti

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, hal. 92

meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan

2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.

A. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni :

- a. PMK Mudharabah
- b. PMK Isthisna
- c. PMK Salam
- d. PMK Salam

e. PMK Murabah

f. PMK Ijarah

B. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- d. Ekspansi, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

2.3.3 Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹⁷

Lembaga Pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima

¹⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan> diakses tanggal 19 January 2024

bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Mudharabah

2.4.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh.¹⁸

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

a. Menurut para Fuqha, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saing menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.

b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

c. Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (shahib al-ma) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (mudharib). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian.

Menurut PSAK no.105 Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.

A. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah

Dikenal dengan istilah URIA (Unrestricted Investment Account). Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank mengenai industri ataupun nasabah tertentu yang ingin dibiayai. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.¹⁹ Dari akad jenis ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyah

Ada dua jenis mudharabah muqayyah, yaitu :

1. Yang dikenal dengan RIA (*Unrestricted Investment Account*). Mudharabah jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk syarat atau disyaratkan untuk nasabah tertentu (mudharabah muqayyah on balance sheet).
2. Yang dikenal dengan mudharabah muqayyah of balance sheet, mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.

B. Syarat mudharabah

a. Pemodal dan pengelola. Dalam Mudharabah ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Adapun syarat mudharabah dan shahibul maal adalah :

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
2. Keduannya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. Sighat (ijab dan qabul). Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut sesuai dengan hal-hal berikut :

¹⁹ *Ibid*

- a. Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
- b. Sighat, dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- d. Modal (maal). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas Mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 2. Modal harus tunai
- d. Nisabah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari Mudharabah. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut :
 - a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
 - b) Kalau jangka waktu akad Mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
 - c) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.

C. Hal-hal yang membatalkan kontrak Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.²⁰ Jika terdapat

²⁰ *Ibid*

keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

2.4.2 Dasar Hukum Mudharabah

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Pasal 19 ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik , shahibul mal, atau nasabah)sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil,mudharib atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shaibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil,mudharib,atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan embagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang diutangkan kedalam akad , sedangkan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariahkecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2.4.3 Kriteria Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Standar OJK

1. Kualifikasi nasabah : Mikro Kecil, yaitu :

- a. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.²¹

Kualifikasi Menengah, yaitu :

- a. Memiliki hasil penjualan tahunan \geq Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- b. Memiliki kekayaan bersih antara di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Diberikan kepada nasabah berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Persyaratan Nasabah Pembiayaan Mudharabah :

- a. Usaha telah berjalan minimum selama 2 tahun untuk nasabah Walk in Client.
- b. Menjalankan usaha selama minimum 1 tahun berdasarkan rekomendasi dari nasabah eksisting serta memiliki manajemen yang baik.
- c. Memiliki (Kolektibilitas 1) atau lancar selama 6 bulan berturut-turut dan apabila memiliki pembiayaan di bank lain atau di lembaga pembiayaan lainnya.
- d. Memiliki rekening Giro di Bank yang bersangkutan.
- e. Usaha Nasabah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak termasuk usaha yang masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

²¹ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/11/rukun-mudharabah> diakses 19 Januari 2024

3. Ketentuan Transaksi Pembiayaan

- a. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi Nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan nasabah untuk mengelola pembiayaan.
- b. Akad yang digunakan adalah mudharabah, yang merupakan akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dana yang mempunyai keahlian sesuai usaha yang akan dijalankan.
- c. Jumlah dana dari pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan merupakan modal yang dikelola oleh Nasabah.
- d. Bank sebagai pemilik modal dapat memberikan modal bantuan berupa barang/aset, namun harus dinilai terlebih dahulu oleh pihak Bank sebelum akad ditandatangani. Jika modal yang diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- e. Modal yang diberikan oleh Bank dalam pembiayaan mudharabah tidak boleh berbentuk piutang.
- f. Modal yang dibayarkan kepada mudharib dapat dibayarkan secara Tasya Tiyana Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan bertahap maupun sesuai kesepakatan dalam akad.
- g. Jangka waktu pemberian pembiayaan mudharabah, perlu dibatasi minimal sesuai jangka waktu usaha atau mencapai break even.
- h. Bank dan Nasabah menyepakati tata cara pengembalian modal serta nisbah bagi hasil dalam pembagian keuntungan.
- i. Pengelolaan usaha yang dijalankan, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana pihak Bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengarahan serta pengawasan terhadap usaha yang dikerjakan.

j. Keuntungan dari hasil usaha adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dan diperuntukkan untuk kedua pihak yang berakad (Bank dan Nasabah).

k. Dalam keadaan usaha yang dijalankan oleh Nasabah mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian Nasabah, maka jumlah kerugian yang dapat ditanggung oleh pemilik dana yaitu Bank (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah. Bank menanggung semua kerugian yang muncul dalam pembiayaan mudharabah dan Nasabah sebagai mudharib tidak boleh menanggung kerugian apapun yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah tersebut.

l. Nasabah sebagai mudharib menanggung kerugian apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Nasabah dalam mengelola usaha yang dikerjakan.

m. Kelalaian atas pengelolaan dana Nasabah, dapat ditunjukkan oleh:

- 1) Nasabah mengingkari persyaratan yang terdapat di dalam akad.
- 2) Nasabah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Nasabah.
- 3) Nasabah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Nasabah.
- 4) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

n. Pembiayaan mudharabah tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan, namun untuk memastikan agar mudharib tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola dana yang diberikan oleh Bank sebagai shahibul maal, maka Bank dapat meminta jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga yang disepakati.

o. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti secara sah dan sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah seminar proposal *outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				April 2024					Mei 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di Bank Aceh Indonesia KCP Medan Sisingamangaraja yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.266, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20216.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) kepada Divisi Human Capital dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK USAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SYARIAH
STUDI PADA BANK ACEH**

3.3 Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah primer dan sekunder. Adapun pengertian dari Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara wawancara dengan Divisi Human Capital. untuk mendapatkan mengenai.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara)

3.2.6. Analisa Data

Analisa data merupakan tindakan guna memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang berlaku.²²

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif normatif artinya dimana penelitian dilakukan dengan menelaan hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.



²² Suharsimi & Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, edisi Revisi*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1998), hal.35

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang pembiayaan syariah di Indonesia masih menegalami perkembangan yang masih panjang khususnya dalam keterkaikan lembaga pembiayaan dan umkm dikarenakan belum banyak menguntungkan masyarakat dalam hal ini pihak umkm dan amsih banyak yang harus perbaiki dalam aturan hukum untuk kepentingan umkm sehingga tidak menghambat pertumbuhan umkm, untuk kedepannya.
2. Aturan pembiayaan syariah belum benar-benar menjalin kepastian hukum di Indonesia hingga mana dampaknya sampai pada pelaku usaha kecil tersebut.

5.2 SARAN

1. Aturan hukum diindonesia harusnya menyangkut umkm secara keseluruhan hingga mekanisme hukum dapat berjalan dengan baik, baik dalam aturan khus maupun umumnya. Ini guna untuk mewujudkan kerjasama yang baik lembaga pembiayaan dan umkm dalam hal satu dengan yang dikala aturan yang masih mempersulit pemerintah harus hadir disaat ini, hingga mempermudah pekerjaan lembaga tersebut.
2. Peran aktif pemerintah juga harus bersama-sama didalam menunjukan konsistensi dalam membuat kebijakan mana kala hanya menguntungkan satu pihak saja akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Pemerintah juga harus turut serta didalam perkembangan sektor sektor UMKM, Serta turun membuat angka pengangguran berkurang dengan dibukanya lapangan-lapangan kerja yang tercipta dari sektor UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

Ali sulistiono., *Hukum Ekonomi sebagai pangliama*, (Sidoarjo:Mas media Buana Pustaka,2009).

Fitri Y.D. S, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Medan : Universtas Medan Area, 2023)

Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Neneng.N., *Hukum Perbankan Syariah konsep dan Regulasi*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2017)

Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia pustaka Utama , 2001)

Salim H.S., *Hukum Kontra Teori dan penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2018)

B. JURNAL

Indah,S.(2019) Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akutansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry DI KECAMATAN MAKASAR”, *JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNSURYA*,18.vol.1

Fahmul,A.PERMASALAHAN UMKM: STRATEGI DAN KEBIJAKAN” *Jurnal Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan* ,378 VOL.1

Nabilah Apriani, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia*, 2022, hal.30

Rahman ambou *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85

Sri Hidayani, tinjaua Yuridis Penyaluran kredit Umkm Di PT. Bank Sumut, *JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM HAL.24, VOL. 1*

Kontribusi perbankan Syariah Terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan banjar Negara *JURNAL ILMIAH STUDI ISLAM*

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang nomor 20 TAHUN 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan menengah

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbanka Syariah

D. WEBSITE

<http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 januari 2024.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses 20 januari 2024

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/11/rukun-mudharabah> diakses 19 Januari 2024

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan> diakses tanggal 19 January 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1

FOTO BERSAMA LEGAL OFFICER BANK ACEH SYARIAH CABANG MEDAN KOTA

